

**PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan Keuangan Negara  
UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**



*Sumber gambar : google.com*

## **I. PENDAHULUAN**

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Program PEN merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali terjadi di Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019. Setelah melalui serangkaian upaya serta mempertimbangkan cepatnya penyebaran Covid-19 dan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan, *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 12 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Meluasnya kasus Covid-19 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus paling banyak di antara negara-negara ASEAN sejak tanggal 17 Juni 2020 melampaui Singapura. Selain

---

<sup>1</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 1 angka 1

masalah kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak yang sangat serius pada bidang sosial-ekonomi. *International Monetary Fund* (IMF) bahkan mendeklarasikan bahwa ekonomi dunia sedang memasuki masa krisis dengan skala yang lebih besar dibanding krisis keuangan 2008.<sup>2</sup>

Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan, sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN. Program PEN dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pada tanggal 9 Mei 2020 Pemerintah telah

---

<sup>2</sup> Hindari Lansia dari Covid-19, <http://www.padk.kemendes.go.id> , diakses pada tanggal: 4 Des 2020.

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

## **II. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan Program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19?

## **III. PEMBAHASAN**

Penyebaran Covid 19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada sebagian besar negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang besar sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pandemi Covid-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman bagi negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang terkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019, ketika pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 3 persen, telah mengakibatkan kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian. Kini, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pada tahun 2020 ekonomi global akan tumbuh negatif 4,4 persen. Proyeksi ini bukan tanpa alasan seiring dengan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan belum diketahui kapan akan berakhirnya.<sup>3</sup>

Covid-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Selama terjadinya pandemi Covid-19, kegiatan dunia usaha

---

<sup>3</sup> Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi, <http://www.setkab.go.id> , diakses pada tanggal: 4 Des 2020.

mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian.

Upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program PEN dapat menjadi faktor determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan prinsip *counter cyclical*, di mana ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan untuk mendorong perekonomian. Program PEN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi dalam negeri (*demand*), peningkatan aktivitas dunia usaha (*supply*), serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter sehingga seyogyanya mendapatkan dukungan yang optimal dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), pelaku usaha, dan masyarakat.<sup>4</sup>

### **Bentuk Program PEN**

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah mengamanatkan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program PEN. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP Nomor 23 Tahun 2020 kemudian telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020.

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan

---

<sup>4</sup> Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi, <http://www.setkab.go.id> , diakses pada tanggal: 4 Des 2020.

ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut. Pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2020 mengatur bahwa Program PEN dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

1. asas keadilan sosial;
2. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. mendukung Pelaku Usaha;
4. menerapkan kaidah kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
6. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam ruang lingkup pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan hal sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara;
2. Penempatan dana;
3. Investasi pemerintah;
4. Penjaminan;
5. Kebijakan pemerintah melalui belanja negara.

Penjelasan masing-masing pelaksanaan Program PEN tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.


Pelaksanaan PMN dalam rangka Program PEN dilakukan Pemerintah melalui BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk. Pemberian PMN

---

<sup>5</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 1 angka 2

kepada dan/atau melalui BUMN tersebut dilakukan untuk: a) memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Covid-19; dan/atau b) meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan program PEN<sup>6</sup>.

PMN sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN diperlukan karena BUMN memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 yang mempengaruhi BUMN dari berbagai sisi. Oleh karena itu, pemerintah menjaga keberlangsungan BUMN dengan terus mendukung ketahanan kinerja BUMN. Dukungan PMN sebesar Rp25,27 Triliun atau sekitar 16,54% dari total dukungan untuk BUMN Prioritas yang mencapai Rp152,75 Triliun. Dukungan tersebut berada di urutan kedua terbanyak setelah dukungan yang berasal dari Kompensasi sebesar Rp90,42 Triliun. Dukungan lainnya berasal dari Subsidi sebesar Rp6,92 Triliun, Dana Talangan Modal Kerja sebesar Rp19,65 Triliun, dan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp10,5 Triliun.<sup>7</sup>



Sumber gambar: instagram @bdkfemenkeu

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 8

<sup>7</sup> Penyertaan Modal Negara Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal: 4 Des 2020.

## 2. Penempatan Dana

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu<sup>8</sup>. Penempatan dana dilakukan kepada Bank Umum Mitra. Bank Umum Mitra adalah bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN.

Penempatan dana pada Bank Umum Mitra tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara. Bank Umum Mitra menggunakan penempatan dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penetapan Bank Umum yang disetujui menjadi Bank Mitra ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penetapan tersebut berdasarkan permohonan dari Bank Umum dengan penilaian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank umum yang ditetapkan menjadi Bank Umum Mitra paling sedikit harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- b) mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia;
- c) memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
- d) melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan bisnis dimaksud antara lain ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan/atau pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/ atau korporasi dalam rangka PEN.<sup>9</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan memberikan penjaminan terhadap seluruh penempatan dana oleh Pemerintah kepada Bank Umum Mitra<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 1 angka 3

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020, Pasal 3

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 25

Selain itu, OJK sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Mitra untuk memastikan dana yang ditempatkan oleh Pemerintah digunakan oleh Bank Umum Mitra untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka program PEN<sup>11</sup>.

### 3. Investasi Pemerintah

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya<sup>12</sup>.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah PEN adalah investasi Pemerintah nonpermanen yang dilaksanakan oleh pelaksana Investasi dalam bentuk investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai penerima investasi dan/atau investasi langsung<sup>13</sup>. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:

- a) pemberian pinjaman kepada BUMN;
- b) pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
- c) Pinjaman PEN daerah.

Investasi langsung adalah pinjaman dengan atau tanpa hak konversi dan/atau hak ekuitas lainnya.<sup>14</sup> Pemberian pinjaman kepada BUMN dan kepada lembaga dilaksanakan dalam rangka: a) memberikan dukungan kepada BUMN dan lembaga guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dan lembaga yang bersangkutan; dan/atau b) membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau lembaga<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 13 huruf b

<sup>12</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 1 angka 4

<sup>13</sup> PMK Nomor 118/PMK.06/2020, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 7

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 9

<sup>15</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 15A ayat (1)



Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan<sup>16</sup>:

- a) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
- c) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.<sup>17</sup> Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit<sup>18</sup>:

- a) merupakan daerah yang terdampak pandemi Covid-19;
- b) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### 4. Penjaminan

Penjaminan dalam rangka Program PEN yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Penjaminan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui badan usaha Penjamin yang ditunjuk<sup>19</sup>.

Penjaminan langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN. Dalam rangka penjaminan langsung tersebut Pemerintah dapat

---

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 15B ayat (1)

<sup>17</sup> PMK Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020, Pasal 1 angka 10

<sup>18</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 15B ayat (2)

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 16 ayat (2)

menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Penjaminan melalui badan usaha Penjamin yang ditunjuk dapat dilaksanakan dengan Pemerintah menugaskan kepada PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk melakukan Penjaminan. Penjaminan tersebut dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam hal PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) membutuhkan peningkatan kapasitas Penjaminan Pemerintah dapat memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>.

Kebijakan Penjaminan Pemerintah berpedoman pada hasil rumusan dan ketetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>21</sup>

#### 5. Kebijakan pemerintah melalui belanja negara

Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan PMN, penempatan dana, investasi pemerintah dan penjaminan, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program PEN melalui belanja negara tersebut termasuk **tetapi tidak terbatas** pada<sup>22</sup>:

---

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

<sup>21</sup> PMK Nomor 71/PMK.08/2020, Pasal 5 ayat (1)

<sup>22</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (1)

- a) pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau
- b) jaring pengaman sosial (*social safety net*) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah.

Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang diberikan subsidi bunga harus memenuhi persyaratan paling sedikit<sup>23</sup>:

- a) merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi dengan plafon kredit paling tinggi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- b) tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
- c) memiliki kategori *performing loan lancar* (kolektibilitas 1 atau 2); dan
- d) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### IV. PENUTUP

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Untuk melaksanakan program PEN, Pemerintah dapat melakukan: Penyertaan modal negara; Penempatan dana; Investasi pemerintah; dan/atau Penjaminan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan kebijakan pemerintah melalui belanja negara. Program PEN melalui belanja negara tersebut termasuk **tetapi tidak terbatas** pada Pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah dan/atau jaring pengaman sosial (*social safety net*) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah.

---

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 20 ayat (2)

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
- PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
- PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020
- PMK Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

### Internet

- Hindari Lansia dari Covid-19, <http://www.padk.kemendes.go.id> diakses pada tanggal: 4 Des 2020.
- Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi, <http://www.setkab.go.id> diakses pada tanggal: 4 Des 2020.

Penyertaan Modal Negara Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN,  
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal: 4 Des 2020.

**Penulis :**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

***Disclaimer :***

*Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*